



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 59 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 91 TAHUN 2005 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan kesepakatan rapat pada tanggal 22 September 2012 dan belum adanya kebijakan akuntansi penyisihan piutang dan investasi non-permanen, perlu mengubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 91 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 91 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
24. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan Drs.H.Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 31);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 51);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 52);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 91 TAHUN 2009 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 Nomor 91) pada lampiran 1, Kebijakan Akuntansi Nomor 09 Akuntansi Aset, Pada Piutang no. 29 sampai dengan no. 30 menjadi no. 29, 30, 30a, 30b, 30c, 30d, dan 30e, Pengakuan Piutang no. 31 sampai dengan no. 33 menjadi no. 31, 32, dan 33a, Pengukuran Piutang no. 34 menjadi no. 34, 34a, 34b, 34c, 34d, 34e, dan 34f, Piutang Lain-Lain no. 35 dan no. 36 dihapus dan selanjutnya menyesuaikan, sehingga menjadi sebagai berikut:

Piutang

29. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
30. Piutang dapat terjadi karena :
 - a) Pungutan pendapatan daerah;
 - b) Perikatan;
 - c) Transfer antar pemerintah; dan
 - d) Kerugian daerah.
- 30a. Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak.
- 30b. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka.
- 30c. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah.
- 30d. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).
- 30e. Piutang antara lain terdiri dari :
 1. Piutang Pajak;
 2. Piutang Retribusi;
 3. Piutang PAD lainnya;
 4. Piutang Transfer Dana Bagi Hasil;
 5. Piutang Transfer Dana Alokasi Umum;
 6. Piutang Transfer Dana Alokasi Khusus;
 7. Bagian Lancar TPTGR;
 8. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah;
 9. Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 10. Piutang Dana Bergulir;
 11. Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; dan
 12. Piutang Lainnya

Pengakuan Piutang

31. Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam ketetapan yang belum dibayar.
32. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :
 - a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b) Jumlah piutang dapat diukur;
 - c) Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan; dan
 - d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
33. Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:
 - a) Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
 - b) Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut.
 - c) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.
- 33a. Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut :
 - a) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;
 - b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Pengukuran Piutang

34. Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang.
- 34a. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan
 - a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan yang diterbitkan
 - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;
 - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;
 - d) Penyajian piutang pajak kendaraan bermotor pada akhir tahun di sajikan di neraca sebesar Surat Ketetapan Pajak untuk Tahun pelaporan, kemudian di awal tahun berikutnya Piutang Pajak diperlakukan jurnal balik sebesar nilai ketetapan tersebut. Pada saat Wajib Pajak membayar Pajak terutang maka perhitungan kewajiban pajak sesuai Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan pada tahun pembayaran pajak tersebut dilakukan.
- 34b. Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :
 - a) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir

periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

34c. Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
- c) Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

34d. Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebagai berikut :

34e. Penyisihan Piutang

- a) Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut:

(1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2.	1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian Khusus	10%
3.	2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4.	3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5.	Di atas 4 Tahun	Macet	100%

(2) Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	0 - 1 tahun	Lancar	0%

2.	1 - 2 tahun	Kurang Lancar	30%
3.	2 - 3 tahun	Diragukan	60%
4.	Di atas 3 tahun	Macet	100%

- b) Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi disajikan sebagai berikut :

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2.	1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3.	2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4.	Di atas 3 tahun	Macet	100%

- c) Dalam hal terdapat fakta/Bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.
- d) Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.

Pengungkapan Piutang

34. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud berupa:
- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
 - c) Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Pemerintah Daerah atau sudah diserahkan penagihannya kepada pihak lain;
 - d) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Dana Bergulir Dan Piutang Dana Bergulir

- 70a. Dana bergulir/piutang dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
- 70b. Dana bergulir dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu :
- 1) Dana Bergulir yang hakekatnya merupakan piutang (Piutang Dana Bergulir) ; merupakan piutang atas pemberian dan bergulir yang mekanisme pemberiannya harus melalui proses penganggaran APBD selanjutnya penagihan dan penyeterannya dilakukan melalui Rekening Kas Daerah;

2) Dana Bergulir; merupakan dana bergulir yang dikelola oleh SKPD/ BLUD yang penyaluran dan penagihannya langsung digulirkan ke masyarakat tanpa melalui Rekening Kas Umum Daerah.

70c. Penyaluran piutang dana bergulir maupun penyaluran dana bergulir untuk pertama kalinya dianggarkan sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengakuan Dana Bergulir/Piutang Dana Bergulir

70d. Dana bergulir/Piutang Dana bergulir diakui pada saat dana tersebut dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah untuk digulirkan/diserahkan kepada masyarakat.

Pengakuan Bunga Dana Bergulir/Piutang Dana Bergulir

70e. Bunga atas dana bergulir/piutang dana bergulir diakui sebagai pendapatan asli daerah lainnya.

Pengukuran Dana Bergulir/Piutang Dana Bergulir

70f. Dana bergulir dan Piutang Dana Bergulir disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

70g. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar nilai dana yang dikeluarkan dari kas daerah untuk digulirkan/diserahkan ke masyarakat dikurangi nilai atas perkiraan persentase kematian bibit/pohon. Daftar persentase angka kematian bibit/pohon pada umumnya adalah sebagai berikut :

No	Umur (bulan)	%
a	1 s/d 12	13
b	12 s/d 36	7
c	36 s/d 48	5

Angka tersebut diatas pada kondisi normal, diluar kejadian seperti musibah kebakaran atau wabah hama penyakit yang berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.

Penyajian Dana Bergulir/Piutang Dana Bergulir

70i. Piutang dana bergulir yang penyaluran dan penagihannya harus melalui rekening kas umum daerah melalui penganggaran APBD disajikan sebagai piutang lainnya sebesar jumlah yang jatuh tempo dalam 12 (dua) belas bulan sejak tanggal pelaporan.

70j. Piutang dana bergulir yang jatuh tempo di atas 12 bulan yang penyalurannya dan penagihannya melalui rekening kas umum daerah disajikan sebagai investasi jangka panjang non permanen lainnya.

70k. Dana bergulir yang penagihannya dan penyalurannya dilakukan oleh SKPD/BLUD tanpa melalui rekening kas umum daerah disajikan seluruhnya sebagai investasi jangka panjang non permanen.

70l. Informasi berikut disajikan dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan dana bergulir/piutang dana bergulir:

- a) Dasar penilaian dana bergulir;
- b) Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- c) Besar suku bunga yang dikenakan;

- d) Saldo awal dana bergulir/piutang dana bergulir, penambahan/ pengurangan dan dan saldo akhir;
- e) Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 Oktober 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 51.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
PLH. KEPALA BIRO HUKUM,**



RADIANSYAH, SH, M.Hum
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19630828 198601 1 006